



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1174/MENKES/SK/VIII/2010**

TENTANG

TIM PENANGANAN KESEHATAN MUDIK LEBARAN TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1215/Menkes/SK/XI/2001 tentang Pedoman Kesehatan Matra, terutama untuk kegiatan bidang kesehatan matra lapangan dalam situasi khusus berkaitan dengan mudik lebaran, perlu dilakukan pemantauan, pengamatan, dan upaya lain agar tidak menimbulkan penularan penyakit dan Kejadian Luar Biasa (KLB) melalui koordinasi lintas sektor dan lintas program;
- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2004 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu, Kementerian Kesehatan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan kegiatan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan yang ada dan pada tempat-tempat yang diperlukan pada jalur angkutan lebaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu dibentuk Tim Penanganan Kesehatan Mudik Lebaran Tahun 2010 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;
9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2004 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1215/Menkes/SK/XI/2001 tentang Pedoman Kesehatan Matra;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM
PENANGANAN KESEHATAN MUDIK LEBARAN TAHUN 2010.**



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- KEDUA** : Susunan Tim Penanganan Kesehatan Mudik Lebaran Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Penanganan Kesehatan Mudik Lebaran Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas menyiapkan dan melaksanakan penanganan kesehatan mudik lebaran tahun 2010 serta memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dapat berkoordinasi, berkomunikasi, dan bekerjasama dengan para pakar/ahli dan instansi yang terkait dengan pelaksanaan penanganan kesehatan mudik lebaran tahun 2010.
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada DIPA Kementerian Kesehatan Tahun 2010 serta sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Berkaitan dengan nama jabatan dalam susunan Tim, apabila terjadi perubahan nomenklatur instansi, maka mengacu pada nomenklatur yang lama.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2010





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 1174/MENKES/SK/VIII/2010
Tanggal : 20 Agustus 2010

SUSUNAN TIM PENANGANAN KESEHATAN MUDIK LEBARAN TAHUN 2010

- Pelindung : Menteri Kesehatan
Pengarah : 1. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
2. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik
3. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
4. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Ketua Umum : Sekretaris Direktorat Jenderal PP dan PL
Ketua I : Direktur Imunisasi dan Karantina Ditjen PP dan PL
Ketua II : Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar Ditjen Bina Yanmedik
Ketua III : Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Ditjen Bina Yanfar dan Alkes
Sekretaris I : Kepala Subdit Kesehatan Matra Ditjen PP dan PL
Sekretaris II : Kepala Subdit Gangguan Akibat Kecelakaan dan Cidera Ditjen PP dan PL

Bidang Pelayanan Kesehatan Lingkungan

- Ketua : Direktur Penyehatan Lingkungan Ditjen PP dan PL
Anggota : 1. Kepala Subdit Penyehatan Kawasan dan Sanitasi Darurat Ditjen PP dan PL
2. Kepala Subdit Sanitasi Makanan dan Bahan Pangan Ditjen PP dan PL
3. Kepala Subdit Penyehatan Air Ditjen PP dan PL
4. Kepala Seksi Standarisasi Subdit Kesehatan Matra

Bidang Pengamatan Penyakit dan Pengendalian Faktor Risiko

- Ketua : Kepala Subdit KLB Ditjen PP dan PL
Anggota : 1. Kepala Subdit Karantina Kesehatan Ditjen PP dan PL
2. Kepala Sub Bidang Pencegahan dan Mitigasi PPK
3. Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Subdit KLB
4. Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Subdit Kesehatan Matra



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Bidang Fasilitasi Penatalaksanaan Kasus dan Rujukan

- Ketua** : Kepala Subdit Bina Yanmed Gawat Darurat dan Evakuasi Ditjen Bina Yanmedik
- Anggota** : 1. Kepala Seksi Standarisasi Subdit Gangguan Akibat Kecelakaan dan Cidera
2. Endah Isti, SKM, M Kes. (Staf Subdit Kesehatan Matra)
3. dr. Mirza Irwanda (Staf Subdit Kesehatan Matra)

Bidang Logistik

- Ketua** : Kepala Subdit Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Ditjen Bina Yanfar dan Alkes
- Anggota** : 1. Kepala Bagian Program dan Informasi Ditjen PP dan PL
2. Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Ditjen PP dan PL
3. Kepala Seksi Standarisasi Subdit Penyehatan Kawasan dan Sanitasi Darurat
4. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Ditjen PP dan PL
5. Dwi Mazanova SKM, M.Kes (Staf Subdit Kesehatan Matra)

Bidang Bina Kesehatan

- Ketua** : Direktur Bina Kesehatan Komunitas Ditjen Bina Kesmas
- Anggota** : 1. Kasubdit Bina Upaya Kesehatan Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan Ditjen Bina Kesmas
2. Kepala Seksi Bimbingan dan Evaluasi Subdit Kesehatan Perkotaan dan Rumah Tangga
3. Rita Djupuri, M. Epid (Staf Subdit Kesehatan Matra)

Bidang Promosi Kesehatan

- Ketua** : Kepala Pusat Promosi Kesehatan
- Anggota** : 1. Kepala Bidang Kemitraan dan Peran Serta Pusat Promosi Kesehatan
2. Suharto, SKM (Staf Subdit Kesehatan Matra)
3. Sri Joko Mulyo (Staf Subdit Kesehatan Matra)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Bidang Komunikasi Publik

Ketua : Kepala Pusat Komunikasi Publik

- Anggota** :
1. Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Humas Ditjen PP dan PL
 2. Kepala Bidang Hubungan Pers, Media Masa, Perpustakaan, dan Dokumentasi Pusat Komunikasi Publik
 3. Inri Denna, S.Sos (Staf Bagian Hukormas Ditjen PP dan PL)

Bidang Sekretariat dan Pelaporan

Ketua : Kepala Sub Bagian TU Direktorat Imunisasi dan Karantina Ditjen PP dan PL

- Anggota** :
1. Waris Supaidah, SKM. M.Kes (Staf Subdit Kesehatan Matra)
 2. Kasiyatun (Staf Subdit Kesehatan Matra)
 3. Ari Wijayanti, AMD (Staf Subdit Kesehatan Matra)

